



BUPATI TRENGGALEK
SALINAN
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 13 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 4 TAHUN
2013 TENTANG MEKANISME PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan kewajiban Sekretariat Daerah untuk membantu Bupati, Sekretariat Daerah juga menyelenggarakan fungsi penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah;
 - b. Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang didalamnya terdapat bagian-bagian yang mempunyai tugas pokok dan fungsi masing-masing;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 4 Tahun 2013 tentang Mekanisme Penyusunan Produk Hukum Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 10 Seri E);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 19 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010- 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 9 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 - 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG TENTANG MEKANISME PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2013 tentang Mekanisme Penyusunan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2013 Nomor 4) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 8 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek.
5. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek.
6. Program Legislasi Daerah, yang selanjutnya disebut Prolegda, adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
7. Produk hukum daerah adalah Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan Bersama Bupati, dan Keputusan Bupati.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek dan Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek.
9. Badan Legislasi Daerah, yang selanjutnya disebut Balegda, adalah Badan Legislasi Daerah Kabupaten Trenggalek.
10. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
11. Daftar kumulatif terbuka adalah daftar Rancangan Peraturan Daerah yang masih dimungkinkan untuk masuk dalam Program Legislasi Daerah.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek.

2. Ketentuan huruf f ayat (2) Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Bupati membentuk Tim penyusun Rancangan Peraturan Daerah di setiap SKPD pemrakarsa Rancangan Peraturan Daerah.
- (2) Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Penanggung jawab : 1. Bupati
2. Wakil Bupati
 - b. Pembina : Sekretaris Daerah
 - c. Pengarah : Asisten yang membidangi SKPD Pemrakarsa
 - d. Ketua : Kepala SKPD Pemrakarsa
 - e. Sekretaris : 1. Kepala Bagian Hukum
2. Unsur SKPD Pemrakarsa
 - f. Anggota : Pejabat yang membidangi di bawah Kepala SKPD Pemrakarsa dan SKPD terkait sesuai kebutuhan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

3. Ketentuan huruf e ayat (2) Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Bupati membentuk Tim Pembahas Rancangan Peraturan Daerah.
- (2) Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Pembina : 1. Bupati

2. Wakil Bupati

- b. Pengarah : Sekretaris Daerah
- c. Ketua : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
2. Asisten yang membidangi SKPD pemrakarsa
- d. Sekretaris : 1. Kepala Bagian Hukum
2. Kasubbag Produk Hukum Daerah
- e. Anggota : Kepala SKPD Pemrakarsa dan Kepala SKPD terkait sesuai kebutuhan.

(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

4. Ketentuan Pasal 28 ayat (2) huruf e diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

(1) Bupati membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati dan/atau Rancangan Peraturan Bersama Bupati di setiap SKPD pemrakarsa.

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. Pembina : 1. Bupati
2. Wakil Bupati
- b. Pengarah : Sekretaris Daerah
- c. Ketua : Pimpinan SKPD pemrakarsa
- d. Sekretaris : 1. Kepala Bagian Hukum
2. Unsur SKPD Pemrakarsa
- e. Anggota : Pejabat yang membidangi di bawah Kepala SKPD Pemrakarsa dan SKPD terkait sesuai kebutuhan.

(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (4) Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan perkembangan Rancangan Peraturan Bupati dan Rancangan Peraturan Bersama Bupati kepada Sekretaris Daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 19 Februari 2013

BUPATI TRENGGALEK,

ttd

MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 19 Februari 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,**

ttd

SUKIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2013 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

ANIK SUWARNI, SH, M.Si
Pembina Tk. I
NIP . 19650919199602 2 001